

**PRAKTIK GADAI DI DESA SARUDU KECAMATAN SARUDU KABUPATEN
PASANGKAYU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.H) Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)
Datokarama Palu*

Oleh

**EKAWATI
NIM: 18.3.07.0038**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Gadai di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Perspektif Hukum Islam” adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa bantuan dan campur tangan penyusun, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Palu, 17 Mei 2022

Penyusun




EKAWATI
Nim: 18.3.07.0038

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Praktik Gadai di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Perspektif Hukum Islam” oleh Ekawati dengan NIM : 18.3.07.0038 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan

Palu, 17 Mei 2022 M
1444 H

Pembimbing I


Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag
NIP. 19671017 199803 1001



Pembimbing II


Hamiyuddin, S.Pd.I., MH
NIP. 19821212 201503 1002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudara (i) EKAWATI NIM: 183070038 dengan judul “Praktik Gadai di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Perspektif Hukum Islam.” Yang telah diujikan di hadapan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 08 Agustus 2022 M. Yang bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai Persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H), Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

| Jabatan | Nama | Tanda tangan |
|----------------------|-------------------------------|---|
| Ketua Sidang/Penguji | Dr. M. Taufan B, S.H., M.H. |  |
| Penguji Utama | Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I. |  |
| Penguji II | Nadia S.Sy., M.H. |  |
| Pembimbing I | Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. |  |
| Pembimbing II | Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. |  |

Mengetahui;

Ketua Jurusan,
Hukum Ekonomi Syariah



Drs. Suhri Hanafi, M.H
NIP. 19700815 200501 1 009

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.I
NIP. 19700720 199903 1 008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'amin, puji syukur tiada hentinya penulis haturkan kepada Allah SWT Tuhan semesta Alam yang mana telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga dalam proses penyelesaian skripsi penulis diberi Kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan kita umat beliau hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berjasa membantu memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Mursalim dan Ibu Nurlina yang telah membesarkan serta menyekolahkan penulis dari sekolah dasar hingga Kuliah, yang senantiasa selalu berdoa dan memberikan dukungannya yang tiada henti kepada Penulis.
2. Bapak Prof. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta segenap pimpinan yang telah memberikan, bimbingan, arahan, serta dorongan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

3. Bapak Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamaruddin sebagai Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mohamad Idhan sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan kerjasama yang telah memberikan, bimbingan, arahan, serta dorongan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Drs. Ismail Hi Ibrahim Maku selaku Kepala Bagian Tata Usaha yang telah memberikan, bimbingan, arahan, serta dorongan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Drs. Suhri Hanafi, MH selaku Ketua Jurusan Program Study Hukum Ekonomi Syariah, beserta Ibu Nadia, S.Sy., MH selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang dengan rela melayani, membantu serta mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan serta dorongan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H selaku Pembimbing ke II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan serta

saran dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi sehingga bisa terselesaikan dengan baik.

7. Para dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat semasa Kuliah, semoga Amal kebajikannya dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah SWT.
8. Bapak Rifai, S.E., MM selaku kepala UPT Perpustakaan dan para staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu atas kerjasama serta pelayanan yang terbaik dalam pengumpulan materi skripsi dan kelancaran administrasi.
9. Warga Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu yang telah membantu sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
10. Saudariku yang tercinta Wahita, Muliati, Lisnawati dan Risnawati atas doa, bantuan serta dukungannya.
11. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah I dan II, teman-teman Program Semester atas serta teman-teman se Fakultas Syariah Angkatan 2018 yang Namanya tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang Bersama di Kampus tercinta ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala kebaikan dan bantuan yang diberikan bernilai ibadah disisi-Nya *Aamiin Yarabbal 'Aalamiin.*

Besar harapan bagi peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya dan dapat memberikan *khazanah* Ilmu pengetahuan baru dalam dunia Akademik, Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga apa yang telah kita lakukan menjadi suatu Investasi yang sangat berharga dan kelak dapat membantu kita di *Yaumul Akhir*

Palu, 17 Mei 2022

Ekawati

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| ABSTRAK | |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan dan Batasan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional..... | 8 |
| E. Garis-garis Besar Isi | 11 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 14 |
| B. Kajian Teori..... | 18 |
| 1. Definisi Gadai | 18 |
| 2. Dasar Hukum Gadai | 22 |
| 3. Rukun dan Syarat Gadai..... | 26 |
| 4. Syarat Marhun dan Marhun Bih..... | 30 |
| 5. Pemanfaatan Barang Gadai | 33 |
| 6. Hak dan Kewajiban Dalam Gadai..... | 36 |
| 7. Berakhirnya Akad Gadai..... | 37 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Dan Desain Penelitian..... | 39 |
| B. Lokasi Penelitian | 40 |
| C. Kehadiran Penelitian | 40 |
| D. Data dan Sumber Data..... | 41 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| F. Teknik Analisis Data | 43 |
| G. Pengecekan Keabsahan Data..... | 44 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Sejarah terbentuknya Desa Sarudu..... | 45 |
| B. Bagaimana Praktik Gadai lahan kelapa sawit di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu | 49 |

| | |
|--|----|
| C. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk akad Gadai yang terjadi di Masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu | 59 |
|--|----|

| | | |
|--------------|------------------------------|----|
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan..... | 66 |
| | B. Implikasi Penelitian..... | 67 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| | |
|--|------|
| Tabel 1 Nama-nama perangkat Kantor Desa Sarudu | ..46 |
| Tabel 2 Nama-nama Kepala Dusun | ..47 |
| Tabel 3 Jumlah penduduk Desa Sarudu | ..48 |
| Tabel 4 Jumlah penduduk berdasarkan umur..... | ..48 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3.1 Model Interaktif Analisis Data..... | 43 |
|--|----|

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Blanko pengajuan judul skripsi

Lampiran 2. Surat izin Penelitian

Lampiran 3. Surat keterangan telah melakukan Penelitian dari Kantor Desa

Lampiran 4. Foto-foto Penelitian

ABSTRAK

Nama Penulis : Ekawati,
NIM : 18.3.07.0038
Judul Skripsi : **“Praktik Gadai di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu
Kabupaten Pasangkayu Perspektif Hukum Islam”**
Program Study : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Bagi Masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Praktik Gadai sudah menjadi hal yang biasa dan telah lama dilakukan, yakni dengan si A sebagai Penggadai datang kepada si B sebagai Penerima Gadai dengan tujuan meminjam uang kepada si B dengan jaminan lahan kelapa sawit yang sudah berhasil. Transaksi dilakukan tanpa adanya surat perjanjian. Pemeliharaan dan pemanfaatan lahan ditanggung oleh si B sebagai penerima Gadai, hasil dari pemanfaatan lahan diambil sepenuhnya oleh si B sebagai penerima Gadai tanpa memberikan bagian kepada si A sebagai Penggadai pelunasan hutang dilakukan secara cicilan tanpa adanya batas waktu ataupun jatuh tempo.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu tentang praktik gadai yang sesuai dengan Hukum Islam. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam dalam memberi jawaban atas permasalahan terhadap Masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu.

Jenis penelitian yang yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan (*field research*). Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, sumber data yang digunakan adalah orang atau narasumber. Sedangkan metode pengumpulan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi,

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu dalam praktiknya tidak sesuai dengan Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang tanah sebagai salah satu faktor produksi yang terpenting, Pandangan Islam tentang penggunaan tanah dalam bidang pertanian. segala persoalan pertanian bersifat sementara, Islam tidak akan menghalangi kebebasan bertindak Manusia. Sebaliknya, sebagian besar masalah yang berkenaan dengan hal ini diserahkan kepada pertimbangan akal manusia sepanjang waktu dan tempat untuk menetapkannya, sesuai dengan situasi social ekonomi yang senantiasa berubah. Sedikit perintah umum yang dikemukakan al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam persoalan pemilikan tanah, penggarapannya, reklamasi tanah mati, hubungan pemilik tanah dan pekerjanya, irigasi dan sebagainya.¹

Bagi Masyarakat pedesaan tanah mempunyai arti yang sangat penting, tanah merupakan modal utama khususnya Petani, Bagi para Petani memiliki tanah yaitu suatu hal yang sangat membahagiakan yang juga merupakan bagian dari sumber kehidupannya, bahkan tempat tinggal dibangun di atas tanah.

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang bersifat Universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.²

¹Muhammad Syarif Chaundhry, *sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar Fundamental of Islamic Economic system*, (Jakarta: Kencana, 2012), 161.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (jakarta: Pt Gema Insani, 2001), 3.

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain antara yang satu dengan yang lain sering terjadi transaksi.³

Keadaan setiap orang berbeda-beda, ada yang Ekonominya stabil dan ada pula yang Ekonominya rendah, padahal manusia sama-sama mempunyai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Lalu, terkadang di suatu waktu seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Islam memerintahkan umatnya untuk hidup saling tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong-menolong ini bisa pemberian atau dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan penerima gadai dan penggadai agar keduanya tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu dibolehkannya meminta barang dari penggadai sebagai jaminan utangnya.

Supaya mereka dapat saling tolong-menolong, tukar menukar kebutuhan dan keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, gadai, sewa menyewa, pinjam-meminjam, bercocok tanam atau dalam hal yang lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan ataupun kemanfaatan umum dan kepentingan bersama.⁴

Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Muddassir (74): 38 sebagai berikut:

³Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 19.

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Kamaluddin A. Marzuki)*, Vol. 11 (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 19.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ - ٣٨

Terjemahnya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (Q.S Al- Muddassir (74): 38).⁵

Seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini, peran manusia sebagai makhluk sosial untuk saling membantu sangatlah dibutuhkan terutama dalam masalah ekonomi, karena melihat keadaan ekonomi masyarakat yang sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya diatur dalam masalah muamalah. Dalam bermuamalah, manusia telah diberi kuasa untuk menjalankannya namun, keluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan. Kegiatan yang termasuk ruang lingkup muamalah diantaranya adalah Gadai (Rahn), merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Pada dasarnya adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu.⁶ Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antar sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana dalam firman Allah Swt:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا - ٢٩

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

⁵Al-Qur'anul Karim (QS Al-Muddassir (74): 38)

⁶Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa (4): 29).⁷

Dalam bermuamalah dikenal adanya akad yaitu suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak atau perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Menurut teori fikih klasik, suatu akad bernilai sah atau benar jika telah terpenuhi rukun maupun unsur akad yaitu adanya dua orang yang berakad, barang yang menjadi objek akad, dan ijab qabul.

Terbentuknya suatu perjanjian dalam Islam memiliki rukun-rukun, adapun rukun-rukun perjanjian menurut para ulama ada 4 macam yaitu:

1. Para pihak yang melakukan perjanjian, sebuah perjanjian tidak mungkin terjadi tanpa ada pihak-pihak yang mau melaksanakan perjanjian tersebut;
2. Formula perjanjian (pernyataan kehendak masing-masing pihak yang disebut dengan ijab dan qabul). Formula perjanjian adalah kehendak para pihak untuk membuat suatu perjanjian karena dengan adanya kehendak dari pihak-pihak, maka lahirlah kesepakatan yang pada akhirnya akan ditulis dalam perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak;
3. Objek perjanjian adalah sesuatu yang akan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang dibuat;
4. Klausula akad, adanya sebab akibat yang halal dari terbentuknya perjanjian yang akan disepakati oleh para pihak. Untuk poin yang keempat ini

⁷Al-Qur'anul Karim (Q.S An Nisa (4): 29)

merupakan tambahan dari ahli-ahli hukum Islam modern. Untuk sementara para ahli hukum Islam klasik hanya menyebutkan tiga rukun pertama.

Dikalangan masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu kabupaten Pasangkayu Praktik Gadai lahan sudah menjadi hal yang sangat wajar bahkan sudah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat sejak dahulu, dimana mereka lebih memilih meminjam uang kepada keluarga atau orang yang mempunyai uang lebih, karena prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan meminjam uang ke Bank yang proses pencairan dananya sedikit lebih lama.

Tuntutan kebutuhan yang mendesak menjadi alasan bagi masyarakat untuk melakukan gadai lahan kelapa sawit meskipun syarat yang diberikan cukup memberatkan Masyarakat tetap melakukan pinjaman. Dari hasil observasi yang penulis lakukan kepada masyarakat setempat bahwa gadai lahan kelapa sawit yang dilakukan antara si A dan si B (pemilik lahan kelapa sawit dan pemberi pinjaman) di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu tersebut dilakukan sebagai berikut: si A bersama dengan anaknya datang ke Rumah si B untuk meminjam uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jaminan lahan kelapa sawit yang sudah berhasil guna untuk mendapatkan pinjaman, namun si B akan memberikan pinjaman kepada si A dengan syarat dia yang akan memanen sekaligus mengambil hasil dan manfaat dari lahan tersebut.

Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu Kabupaten yang mayoritas warganya ialah Petani sawit salah satunya Masyarakat Desa Sarudu. Menjadi petani biasanya dapat memperoleh hasil panen 1 bulan dua kali itupun tidak menentu, dalam sekali panen petani biasa memperoleh hasil panen sekitar 870-1000 kg

dengan harga Rp 1000-1200 per kg atau sekitar Rp 2.088.000.00 dalam sebulan. Hasil tersebut nantinya akan dikurangi lagi untuk membeli pupuk dan sebagainya. Jika hasil tersebut dimiliki oleh si B sepenuhnya tanpa ada bagi hasil maka secara tidak langsung si B membuat si A kehilangan mata pencaharian.

Hal tersebut bukan sebuah transaksi yang saling menguntungkan padahal praktik gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong-menolong, gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosialnya antara penggadai dan penerima gadai, bukan dijadikan sebagai transaksi atau untuk menaikkan *profit* dan mencari keuntungan.

Gadai tersebut terjadi karena uang sebagai alat pembayaran yang merupakan kebutuhan pokok dalam setiap pemenuhan kebutuhan hidup, terutama yang berkaitan langsung dengan masalah perekonomian. Setiap orang sering mengalami pasang surut dalam hal ekonomi, kebutuhan mendesak dan sebagainya sehingga membuat masyarakat menggadaikan barang yang bernilai materi sebagai jaminan.

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengangkat masalah tersebut dalam sebuah judul yaitu: **“Praktik Gadai di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Gadai lahan kelapa sawit di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk akad Gadai yang terjadi di Masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengkaji Praktik Gadai lahan kelapa sawit yang dilakukan masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu.
2. Untuk mengidentifikasi pandangan hukum Islam terhadap bentuk akad Gadai yang terjadi di Masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Dari segi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas Khazanah Ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan khususnya terhadap masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu.

D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda dikalangan pembaca dapat menafsirkan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini maka di bawah ini penulis tegaskan pengertiannya satu persatu sebagai berikut:

1. Definisi Praktik

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujudnya suatu tindakan (*overt behavior*). Untuk terwujudnya sikap atau tindakan menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan factor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan anatara lain adalah fasilitas dan dukungan dari pihak lain (Notoatmodjo, 2010). Praktik dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁸

2. Definisi Gadai

Secara Bahasa kata ar-rahn berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang, pengertian gadai (rahn) secara Bahasa adalah tetap, kekal dan jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyendera Sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil Kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus.⁹

Gadai atau ar-rahn adalah suatu akad utang-piutang dalam hal ini pemberi pinjaman (murtahin) dengan pihak yang meminjam (rahin), murtahin harus menyertakan barang untuk dipegang oleh murtahin, untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan uang yang dipinjamkan, barang gadaian itu dapat diambil Kembali apabila orang yang berhutang dapat membayar

⁸KBBI online

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1-2.

hutangnya dan dapat pula dijual bila setelah waktu yang ditentukan rahin tidak dapat membayar hutangnya tersebut. Dalam gadai hak atas benda tetap berada pada pemilik benda, walaupun hak itu bersifat terbatas karena pemilik benda itu tidak boleh menjualnya kepada pihak lain kecuali atas izin orang yang menerima gadai

Menurut Syafi'i Antonio Gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang digadaikan tersebut memiliki nilai ekonomi, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil Kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁰

Menurut Ahmad Azhar Bazyir Gadai (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹¹

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima berharga dan ada nilainya, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil Kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang digadaikan. Bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utangnya pada waktu kesepakatan atau pada saat jatuh temponya akad gadai

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), 128.

¹¹Yusrialis, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2012), 58.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian gadai terbagi menjadi tiga bagian

- 1) Gadai ialah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman;
- 2) Gadai ialah barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang;
- 3) Gadai ialah kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap kal dapat di perpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.¹²

Selain kata gadai dalam Bahasa Indonesia di kenal pula kata jaminan, borg atau runguhan. Semua kata-kata itu adalah kata yang lazim di pakai sehari-hari dalam praktik gadai di kalangan Masyarakat. Karena luasnya pemakaian kata gadai, maka dapat pula di katakan bahwa praktik gadai ini merupakan akad tradisi yang telah ada dan hidup ditengah Masyarakat Indonesia.

3. Hukum Islam

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*, Islam memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar semuanya terdapat dalam ajaran Islam yang sempurna. Hal tersebut meliputi kehidupan manusia yang mencakup segala aspek seperti aqidah, muamalah, akhlak, sehingga tercapainyakehidupan bermasyarakat yang penuh dengan kebahagiaan hidup, rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya maupun masyarakatnya.

¹²Ibid

Hukum Islam ialah Hukum yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman yang dibentuk dari sumber dalil-dalil agama Islam. Hal ini berupa kesepakatan, anjuran, larangan dan sebagainya, aturan-aturan ini menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT sebagai tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Gadai dalam Islam disebut *Rahn*, yaitu menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik Kembali.¹³ Sedangkan menurut istilah Gadai ialah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang. Dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau Sebagian utang dapat diterima.¹⁴

E. Garis-garis besar isi

Untuk memberikan gambaran awal mengenai isi skripsi ini, maka berikut penulis kemukakan garis-garis besar isi skripsi sebagai informasi awal mengenai masalah yang akan diteliti. Skripsi ini terdiri dari tiga bab yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa hal terkait dengan penelitian, yaitu latar belakang masalah yang menguraikan tentang maksud penelitian ini dilakukan yaitu tentang Praktik Gadai di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Perspektif Hukum Islam Rumusan masalah yang dimaksudkan agar penelitian lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti, tujuan

¹³Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Rajawali Pers Jakarta, 2016), 173.

¹⁴Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 105.

dan kegunaan penelitian yang mengemukakan sasaran dan kegunaan dilakukannya penelitian.

Bab kedua tinjauan pustaka menguraikan tentang teori-teori mengenai judul proposal skripsi ini antara lain yaitu Praktik Gadai di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Perspektif Hukum Islam.

Bab ketiga menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup jenis penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian kualitatif, selanjutnya lokasi penelitian dan kehadiran peneliti yang menguraikan alasan dipilihnya Praktik Gadai di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Perspektif Hukum Islam sebagai lokasi penelitian serta uraian mengenai kehadiran penulis di lapangan sebagai peneliti yang bertindak sebagai pengumpul data dan diketahui statusnya oleh para informan dilapangan melalui surat izin penelitian dari pihak kampus; data dan sumber data yang menguraikan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang menguraikan instrumen yang penulis gunakan dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan penulis dalam mengolah data dan mendapatkan validitas mengenai data yang diperoleh.

Bab ke empat hasil dan pembahasan yang berfungsi untuk menganalisis data dengan landasan teori bab II yang meliputi Praktik Gadai di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Perspektif Hukum Islam

Bab ke lima merupakan bab akhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan dan saran-saran yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Tina Agustin alumni program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 2020, yang berjudul “Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi Yang Digadaikan (Studi Kasus di Desa Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus”.¹⁵ Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berupa lapangan (*Field research*). Praktik gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan cara: Bapak samsudin mrnggadaikan kebun kopinya seluas 0,5 hektar sebesar 10.000.000.00 selama satu tahun kepada bapak Subar, dengan syarat yang mengelola dan mengambil seluruh kebun kopi yang dijadikan jaminan tersebut ialah bapak Subar sampai bapak Samsudin melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Persamaan skripsi dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya jaminan, pemanfaatan jaminan, jenis jaminan yang digunakan, penggunaan

¹⁵Tina Agustin, *Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi Yang Digadaikan (Studi Kasus di Desa Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus*.

Hukum Islam sebagai bahan untuk menjawab rumusan masalah. Perbedaannya terletak pada adanya jangka waktu pelunasan hutang, tidak adanya saksi dan pelunasan hutang dilakukan dengan hasil pemanfaatan lahan.

2. Fernandes Eka Wijaya alumni program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 2021, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Lahan Kelapa Sawit di Desa Kembang Seri Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari”.¹⁶ Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berupa lapangan (*Field research*). Skripsi membahas tentang Praktek Gadai Lahan Kelapa Sawit yang dilakukan masyarakat yakni dengan si rahin sebagai penggadai datang ke rumah murtahahin sebagai penerima gadai dengan tujuan meminjamkan uang kepada rahin dengan jaminan lahan kelapa sawit, Kemudian hasil dari pemanfaatan lahan kelapa sawit tersebut diserahkan kepada murtahin untuk pelunasan hutang. Persamaan skripsi dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya jaminan, pemanfaatan jaminan, jenis jaminan yang digunakan, ketidakjelasan jangka waktu akad dan penggunaan Hukum Islam sebagai bahan untuk menjawab rumusan

¹⁶Fernandes Eka Wijaya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Lahan Kelapa Sawit di Desa Kembang Seri Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari*.

masalah. Perbedaannya terletak pada tidak adanya saksi dan pelunasan hutang dilakukan dengan hasil pemanfaatan lahan kelapa sawit.

3. Paridatul Amriah alumni program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Lahan Pertanian Kelapa Sawit di Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”.¹⁷ Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berupa lapangan (*Field research*). Skripsi membahas tentang Praktik Gadai Lahan Kelapa Sawit yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi yang mana si A datang ke rumah si B dengan niat meminjam uang kepada si B dengan jaminan lahan kelapa sawit, disini penerima barang gadai “rahin” tidak melihat letak lahan kelapa sawit yang digadaikan dan peminjaman tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak. Persamaan skripsi dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya jaminan, pemanfaatan jaminan, jenis jaminan yang digunakan, ketidakjelasan jangka waktu akad dan penggunaan Hukum Islam sebagai bahan untuk menjawab rumusan masalah. Perbedaannya terletak pada tidak adanya saksi dan

¹⁷Paridatul Amriah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Lahan Pertanian Kelapa Sawit di Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten sarolangun Provinsi Jambi*

pelunasan hutang dilakukan dengan pemanfaatan dari hasil lahan kelapa sawit tersebut.

4. Fitria Nursyarifah alumni program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menulis dalam bentuk Skripsi pada tahun 2015, yang berjudul “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fikih Muamalah”.¹⁸ Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berupa lapangan (*Field research*). Praktik Gadai Sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simpar dengan cara si A menggadaikan sawah seluas 1 ha kepada si B guna untuk mendapatkan pinjaman dengan jangka waktu pelunasan selama 2 tahun. Tata cara gadai sawah yang sering dilakukan para petani tidak merujuk pada aturan tertentu, baik undang-undang maupun Hukum Islam. Persamaan skripsi dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya jaminan, jenis jaminan yang digunakan. Perbedaannya terletak pada tidak adanya saksi, adanya jangka pelunasan hutang.
5. Anisa Dian Mila Diena alumni program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menulis dalam bentuk Skripsi pada tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah yang digadaikan kembali”.¹⁹

¹⁸Fitria Nursyarifah *Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fikih Muamalah*.

¹⁹Anisa Dian Mila Diena, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah yang digadaikan kembali*

Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berupa lapangan (*Field research*). Praktik gadai tanah yang dilakukan masyarakat Gisting Atas dengan cara si rahin menemui murtahin untuk meminjam uang dengan mengadaikan tanahnya dengan jangka waktu yang tidak ditentukan, yaitu sampai rahin melunasi hutangnya, namun seiring berjalannya waktu dan keadaan mendesak si rahin mengadaikan Kembali tanah tersebut tanpa sepengetahuan murtahin, sedangkan didalam perjanjian tidak ada kesepakatan bahwa tanah tersebut boleh digadaikan Kembali. Persamaan skripsi dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya jaminan, jenis jaminan yang digunakan, ketidakjelasan jangka waktu akad dan penggunaan Hukum Islam sebagai bahan untuk menjawab rumusan masalah. Perbedaannya terletak pada tidak adanya saksi, rahin mengadaikan Kembali tanahnya tanpa sepengetahuan murtahin

B. Kajian Teori

1. Definisi Gadai

Secara Bahasa Gadai (Ar-Rahn) adalah *al-tsubut wa al-dawam* yang artinya tetap dan kekal, seperti dalam kalimat "*maun rahin*", yang berarti air yang tenang. Pengertian "tetap dan kekal" dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan atau secara garis besar pengertian gadai menurut Bahasa ialah menjadikan sesuatu barang bersifat materi sebagai pengikat

utang.²⁰ Sedangkan pengertian gadai menurut syara' adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.²¹

Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) dari barangnya itu.²²

Sedangkan menurut istilah, para Ulama fiqh mendefinisikan gadai sebagai berikut:

- a. Ulama Malikiyah, mendefinisikan dengan “Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”. Menurut mereka Harta yang dapat dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara actual tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang dijadikan jaminan itu ialah surat jaminannya.²³
- b. Ulama Hanabilah, mendefinisikan Rahn menjadi suatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu baik seluruhnya maupun sebagiannya.

²⁰Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

²¹Wahbah Az-zuhaili, *Fikih Islam Wa adillatahu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 107

²²Sayid Sabid, *Fikih Sunnah Ali bahasa H. Kamaludin A. Marjuki* (Bandung: PT Al Maarif, 1993), jilid 12, 139.

²³Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 252.

- c. Ulama Syafi'iyah dikutip dari Wahab Zuhaili, memberikan definisi gadai (Rahn), gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut Ketika pelunasannya mengalami kesulitan.
- d. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan sebagai berikut: menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) itu, baik seluruhnya dan maupun sebagiannya.²⁴

Gadai menurut Hendi Suhendi dalam bukunya *Fikih Muamalah* tahun 2013 ada beberapa pengertian *Rahn* menurut istilah syara' yaitu:

- 1) Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya;
- 2) Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan Atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu Atau mengambil sebagian benda itu;
- 3) Gadai adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang-barang sebagai tanggungan utang;
- 4) Menjadikan harta sebagai jaminan utang;
- 5) Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang;
- 6) Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas hutang;
- 7) Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang;

²⁴H.B Syafuri, *Aktifitas Gadai Syariah dan Implikasinya terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten*, Al- 'Adalah Jurnal Hukum Islam, VOL, XII No. 2, 2014, 440.

- 8) Gadai adalah menjadikan suatu benda berniali menurut pandangan syara' Sebagai tanggungan hutang,dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²⁵

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai (*Rahn*) ialah menahan barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang di terima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*Murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil Kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utangnya.

Adapun pengertian menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Gadai dalam Hukum Positif Pasal 1150 KUHPerd sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas Namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.²⁶

Gadai dalam KUHperd ialah penguasaan atas barang gadai tanpa adanya pemanfaatan dari benda jaminan tersebut, pelaksanaan gadai yang disebutkan

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 106.

²⁶Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 80-81

dalam KUHper, pemegang gadai hanya berkuasa dan berkewajiban untuk menyimpan serta menjaga benda yang dijaminkan tanpa adanya hak untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut. Dalam KUHperd pemegang gadai tidak berhak memanfaatkan barang gadai apalagi sampai melakukan hubungan Hukum dengan pihak lain.²⁷ Pemegang gadai hanya berhak menyimpan dan berkewajiban menjaga barang yang digadaikan.

Jika memperhatikan pengertian *Rahn* diatas maka dapat dilihat bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam ialah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan uang yang dipinjamkan, karena itu *Rahn* pada prinsipnya merupakan akad tabarru yang tidak mewajibkan imbalan.

2. Dasar Hukum Gadai

Gadai pada dasarnya dapat kita temukan dalam al Qur'an dan al Hadis. Gadai dalam Islam Hukumnya diperbolehkan baik dari yang beragama Islam maupun Agama lainnya agar manusia senantiasa hidup rukun dan saling tolong-menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah SWT:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Q.S. Al Maidah (5): 2).²⁸

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkannya dengan cara memberi Hutang dan imbalannya

²⁷Kitab Undang-undang Hukum Perdata

²⁸Al-Qur'anul Karim (QS Al maidah ayat 2)

akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Hutang bukan perbuatan yang dilarang, karena seseorang yang berhutang barang atau uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia akan mengembalikan seperti yang diterimanya.²⁹

Dasar hukum yang di jadikan sebagai rujukan dalam membangun konsep gadai terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang di pegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Baqarah (2): 283).³⁰

Penyebutan *as-safar* pada ayat diatas berdasarkan kebiasaan yang lumrah yang berlaku saja bukan merupakan syarat, karena pada masa lalu sulit menemukan juru tulis saat dalam perjalanan. Kondisi tidak ditemukanya juru tulis juga bukan merupakan syarat gadai karena hukumnya boleh, karena itu ayat di atas hanya menganjurkan manusia pada sebuah watsiiqah bagi mereka Ketika mereka dalam kondisi tidak menemukan seorang juru tulis untuk menuliskan utang atau transaksi secara tunai yang mereka lakukan.³¹

²⁹Ahmad wardi muslich, *fiqh muamalah* (jakarta Amzah, 2005), 275.

³⁰Al-Quranul karim (Q.S Al-Baqarah (2): 283)

³¹Wahbah Az-zuhaili, *fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 114.

Abdurahman Bin Nasir As-sa'di menyatakan tentang ayat ini bahwa apabila kalian dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis yang akan menuliskan akad hutang kalian maka dapat digantikan dengan adanya barang jaminan, sebagai bentuk gadai yang harta benda tersebut dapat dipegang oleh murtahin.³²

Sementara dalam Tafsir Jalaludin disebutkan bahwa “sunnah menyatakan diperolehkannya jaminan itu diwaktu mukim dan adanya penulisan“.³³ Selain dasar hukum Al-Qur'an di atas terdapat pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:

Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah dua kali. (Hadis Riwayat Ibnu Majah No: 2421).³⁴

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah Radhiallahu anha:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah Radhiallahu anha Berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjamin) baju besinya (H.R Bukhari No 2330).³⁵

³²Abdurahman Bin Nashir As sa'di, *Taisir Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan, Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami*, (Kuwait: 2003), 140.

³³Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), 195.

³⁴kitab Sunan Ibn Majah No. 2421.

³⁵Shohih Al- Bukhari, Hadis No 2330, Jil. 2 (Beirut al-Yamamah: Dar ibnu Katsir, 1887), 887.

Selain Dari ayat Al Quran dan Al Hadis di atas terdapat pula Ijma para ulama, Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa *Rahn* itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehananya demikian pula landasan Hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa *Rahn* itu disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.³⁶

Menyangkut barang gadaian menurut hukum Islam tetap merupakan hak penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti anaknya, buahnya, bulunya. Menurut ketentuan hukum Islam mengenai pemanfaatan barang gadaian tetap merupakan hak rahin, termasuk hasil barang gadaian tersebut, sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan perbuatan *qirad* (ialah harta yang diberikan kepada seseorang kemudian mengambilnya setelah ia mampu) setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba³⁷

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang hanya saja dalam gadai adanya jaminan, riba dalam gadai akan terjadi apabila:

- a. Dalam akad gadai ditentukan bahwa penggadai harus memberikan tambahan kepada penerima gadai Ketika membayar utang;
- b. Ketika akad ditentukan syarat-syarat maka syarat itu dilaksanakan;
- c. Bila penggadai tidak mampu membayar hutang hingga waktunya tiba, kemudian penerima gadai menjual barang gadai dan tidak memberikan

³⁶Muhamad Sholihul Hadi, *Pengadain Syariah* (Jakarta: salemba Diniyah, 2003), 52.

³⁷Chairuman Pasaribu dan Suhra Wardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 143.

kelebihan harga barang gadai kepada penggadai.³⁸

3. Rukun dan Syarat Gadai

Telah kita ketahui bahwa jika seseorang melakukan transaksi atau bermuamalah tentu adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi, suatu akad jika tidak memenuhi rukun dan syarat maka transaksi yang dilakukan tersebut batal atau hukumnya tidak sah. Sama halnya dengan Gadai (*Rahn*) harus memenuhi rukun dan syarat sahnya agar proses transaksi berjalan lancar, rukun dan syarat Gadai telah diatur dalam Hukum syara' (Hukum Islam) sehingga gadai dapat dikatakan sah, berikut adalah penjelasan rukun Gadai.

a. Rukun Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun antara lain:

- 1) Aqid (orang yang melakukan akad) Penggadai (*Rahin*) dan yang menerima Gadai (*Murtahin*);
- 2) Ma'quad alaih (objek yang diakadkan), berkenaan dengan barang yang diakadkan meliputi *marhun* yaitu harta yang digadaikan untuk jaminan utang, *marhun bihi* merupakan hutang yang karenanya diadakan gadai;
- 3) Sighat (akad gadai), pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui ijab dan qabul.³⁹

b. Syarat-syarat Gadai

- 1) Aqid (orang yang berakad) pihak-pihak yang berakad dalam hal ini *Rahin*

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 111.

³⁹Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah Juz II*, Darul Ihya At-Turats Al-Arabi, Beirut, Libanon, 1993, 320.

dan *Murtahin* cakap menurut Hukum yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad (Al-ahliyah)

- 1) Baligh ialah Seseorang yang melakukan perbuatan Hukum dalam Gadai adalah orang sudah baliqh atau dewasa, yang dimaksud baligh ialah sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah haid bagi perempuan;
- 2) Berakal, Yang dimaksud berakal disini ialah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya, jika salahsatu dari keduanya baik penggadai (Rahin) dan penerima gadai (Murtahin) tidak berakal maka transaksi tersebut tidak sah.⁴⁰
- 3) Mampu melakukan akad (Al-Ahliyyah), Al-Ahliyyah disini adalah Ahliyyatul bai' (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual beli. Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai, karena gadai adalah sebuah tindakan atau *pentasyarufan* yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual-beli.⁴¹

Adapun Sighat menurut para ulama yaitu: Menurut Hanafiyah, sighat gadai (rahn) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai sama dengan akad jual beli.

⁴⁰Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), 58

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 4212.

Apabila akad gadai digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan menjadi *fasid* seperti halnya jual beli.

Menurut Syafi'iyah syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad *Maliyah*. Malikiyah berpendapat bahwa syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad hukumnya sah. Apapun syarat yang bertentangan dengan tujuan akad maka syarat tersebut *fasid* dan dapat membatalkan hukum gadai. Contohnya rahin mensyaratkan agar barang jaminan tetap di tangan rahin dan tidak diserahkan kepada murtahin. Hanabilah berpendapat sama dengan ulama Malikiyah.⁴²

c. Hukum gadai (*Rahn*)

Secara umum hukum rahn terbagi menjadi dua yaitu *rahn shahih* dan *rahn ghair shahih (fasid)*:

- 1) *Rahn shahih*, ialah rahn yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada suatu yang haram seperti, mensyaratkan barang harus berada dibawah tanggung jawab rahin;
- 2) *Rahn fasid*, adalah akad rahn yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn ghair shahih* terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Batal tidak memenuhi persyaratan pada saat akad, seperti akid tidak ahli;

⁴²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah 2015), 290-291

- b) Fasid, tidak terpenuhinya persyaratan pada saat akad seperti *borg* berkaitan dengan barang lain.⁴³

Jumhur ulama fikih sepakat bahwa yang dikategorikan tidak sah dan menyebabkan akad batal atau rusak, yaitu tidak adanya dampak hukum pada borg (penyerahan suatu barang sebagai . Dengan demikian, murtahin tidak memiliki hak meminta Kembali *borg*. jika murtahin menolak dan *borg* sampai rusak, murtahin dipandang sebagai perampas. Oleh karena itu harus menggantinya, baik dengan barang yang sama atau dengan sesuatu yang sama nilainya. Jika rahin meninggal, padahal dia berutang, murtahin lebih berhak atas *rahin fasid* tersebut sebagaimana pada *rahin sah*.

Pendapat ulama Malikiyah hampir senada dengan pendapat ulama Hanabilah di atas, bahwa jika rahin didasarkan pada akad fasid, murtahin lebih berhak atas barang dari pada orang-orang yang memiliki piutang lainnya. Adapun jika *borg* rusak ditangan murtahin, hukumnya sebagaimana pada rahin sah.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa hukum akad *rahn fasid* sama dengan hukum akad sah dalam hal ada atau tidaknya tanggung jawab atas *borg*. Jika pada akad sah *borg* rusak ditangannya dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya, maka sebagaimana pada akad sah, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.⁴⁴

Terdapat dua jenis akad Rahn yang umumnya dikenal dalam khazanah Islam yaitu:

⁴³Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 170

⁴⁴*Ibid*

- a) *Rahn Hiyazi* adalah akad penyerahan atas hak kepemilikan, dimana barang sebagai jaminan (*Marhun*) dalam penguasaan pemberi utang. Artinya posisi marhun dalam *Rahn Hiyazi* berada di tangan pemberi utang.
- b) *Rahn Takmini* atau Rahn resmi adalah akad Rahn atas barang bergerak dimana pemberi hutang hanya menguasai hak kepemilikan sedangkan fisik barang masih berada dalam penguasaan *rahin* sebagai penerima hutang.⁴⁵

4. Syarat *Marhun* dan *Marhun Bih*

a. Syarat *Marhun*

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat *Marhun* (barang yang digadai) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah di perjual belikan sah pula untuk digadaikan. Secara rinci Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat-syarat marhun ialah sebagai berikut:

- 1) Barang yang digadaikan bisa dijual, yaitu barang yang digadaikan harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka tidak sah;
- 2) Barang yang digadaikan harus berupa mal (harta) dengan demikian tidak sah hukumnya mengadaikan barang yang tidak bernilai;
- 3) Barang yang digadaikan harus haal mutaqawwin, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara' sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi hutangnya;
- 4) Barang yang digadaikan harus diketahui/jelas, seperti halnya dalam jual beli;

⁴⁵Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 169.

- 5) Barang tersebut dimiliki oleh rahin syaratnya menurut Hanafiyah bukan syarat jawaz atau sahnya rahn, melainkan syarat nafadz (dilangsungkannya) rahn oleh karena itu dibolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya wilayah (kekuasaan) syar'iyah, seperti bapak dan washiy (pemegang wasiat) yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan utang si anak dan dirinya. Akan tetapi menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah hukumnya menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin si pemilik, karena jual beli tidak sah dan barangnya tidak bisa diserahkan;
- 6) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin oleh karena itu tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertai buahnya;
- 7) Barang yang digadaikan harus sekaligus Bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya). Dengan, demikian tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai pohonya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahannya tanpa menguasai pohonya;
- 8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik Bersama. Oleh karena itu, tidak dibolehkan menggadaikan separuh rumah, yang separuhnya lagi milik orang lain, kecuali kepada teman syariatnya. Akan tetapi, menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang milik Bersama boleh digadaikan.⁴⁶

⁴⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), 254.

Syafi'iyah, disamping mengemukakan syarat umum yang berlaku dalam akad jual beli dan berlaku pula dalam akad gadai, dan disepakati oleh ulama fuqaha, sebagai berikut:

- a) Barang yang digadaikan harus berupa ain (benda) yang sah diperjual belikan, walaupun hanya bersifat salam, bukan manfaat dan bukan pula utang. Demikian manfaat tidak sah digadaikan karena manfaat akan hilang sedikit demi sedikit, Syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah;
- b) Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh rahin, baik sebagai pemilik atau wali, atau pemegang wasiat. Syarat ini dikemukakan juga oleh Hanabilah;
- c) Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak, minimal sampai batas waktu untuk jatuh tempo.

Malikiyah mengemukakan syarat secara umum yaitu, bahwa setiap barang yang dijual belikan, sah pula digadaikan. Hanya saja ada pengecualian yaitu dalam barang-barang yang ada gharar karena jelas adanya, seperti janin dalam perut induknya. Dalam kasus ini, meskipun barang itu tidak ada diperjual belikan, namun sah untuk digadaikan.⁴⁷

a. Syarat *Marhun Bih*

Marhun Bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan dari rahin kepada murtahin. Menurut Hanafiyah, Marhun Bih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, H, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 292-294.

- 1) Marhun bih harus berupa hak dan yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu rahin, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminkan;
- 2) Pelunasan utang memungkinkan diambil dari marhun bih. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari marhun bih, maka rahn tidak sah. Dengan demikian tidak sah gadai dengan qishas atas jiwa atau anggota nada upah atas perbuatan yang dilarang;
- 3) Hak marhun bih harus jelas (ma'lum) tidak boleh majhul (samar/tidak jelas).⁴⁸

5. Pemanfaatan Barang Gadai

a. Pemanfaatan Rahin atas Marhun

- 1) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa: Buah atau sesuatu yang dihasilkan oleh barang gadaian merupakan hak yang menggadaikan. Hukum ini berlaku ketika yang menerima gadai tidak mensyaratkan hal itu. Apa yang dihasilkan oleh barang gadaian adalah milik murtahin (yang menerima gadaian) apabila memenuhi 3 syarat: Pertama utang karena jual beli, bukan karena utang meminjam, kedua *Murtahin* mensyaratkan untuk mengambil manfaat darinya. Maka, ketika yang menggadaikan memberikannya suka rela, tidak sah ia mengambilnya. Ketiga pemanfaatan yang disyaratkannya, lamanya terbatas. Kalau tidak maka tidak sah. Manakala ketiga syarat ini terpenuhi, *murtahin* sah mengambil manfaat barang gadaian itu untuknya;

⁴⁸*Ibid*

- 2) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa: yang menggadaikan, dialah yang punya hak terhadap manfaat (hasil dari) *marhun* sekalipun *marhun* di tangan *murtahin*, dan *murtahin* tidak lepas tangan darinya kecuali saat manfaat *marhun* diambil oleh yang menggadaikan;
- 3) Ulama hanafiyah berpendapat bahwa: orang yang menggadaikan sesuatu tidak boleh mengambil manfaat darinya bagaimanapun alasannya tanpa mendapat izin dari *murtahin*. Maka, tidak sah misalnya ia menempati atau meminjamkan rumah yang digadaikannya kecuali jika diizinkan oleh *murtahin*, sekalipun penggunaan atau pengambilan manfaat tersebut tidak mengurangi nilai atau harga *marhun*. Namun manfaat atau apa yang dihasilkan dari *marhun* menjadi milik yang menggadaikan, seperti anak kambing yang digadaikan, atau susu yang muncul darinya;
- 4) *Marhun* bisa berupa binatang yang dinaiki atau susunya diambil, bisa berupa bukan binatang. Jika *marhun* selain itu maka diperbolehkan bagi *murtahin* mengambil manfaat darinya dengan izin dari yang menggadaikan secara gratis tanpa mengganti rugi selama sebab gadai bukan utang;⁴⁹

b. Pemanfaatan Murtahin atas Marhun

Hakikat akad ar-rahn dalam Islam adalah akad *tabarru'*, yakni akad yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari

⁴⁹Syaikh Abdurrahman Al-juzairi, *fikih Empat Madzhab jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 555-562.

keuntungan dan hasil. Dalam hal ini demikian keadaanya, maka yang memegang gadaian (murtahin) “tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (rahin).”

Menurut Sayyid Syabiq, Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tidak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa: Murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya;
- 2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa: Murtahin boleh memanfaatkan marhun jika diizinkan oleh Rahin atau disyaratkan Ketika akad dan barang tersebut dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas, pendapat ini senada dengan pendapat Syafi’iyah;
- 3) Pendapat Ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur: Mereka berpendapat jika marhun berupa hewan boleh dimanfaatkan oleh Murtahin seperti mengendarai atau mengambil susunya dengan mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh Rahin, namun jika marhun selain Hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin Rahin.⁵⁰

Jenis pemanfaatan yang dilarang menurut mereka adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai *marhun* tersebut, seperti membangun Gedung atau

⁵⁰Lastriyah, *Analisis Praktik Gadai tanah Pertanian sistem oyotan di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang*, (Magelang: 2018), 18-19.

mengelola tanah yang masih dalam status gadai. Namun pemanfaatan jenis ini menurut mereka diperbolehkan apabila *Rahin* mengizinkan, bagi ulama Syafi'iyah bila barang yang digadaikan itu sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan *Rahin* seperti rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai, maka *Rahin* boleh memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi.⁵¹

6. Hak dan kewajiban dalam gadai

a. Hak penerima gadai

- 1) Penerima gadai berhak menjual barang gadai apabila penggadai tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo;
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang gadai;
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi, penerima gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh penggadai.

b. Kewajiban penerima gadai

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai yang diakibatkan oleh kelalaiannya;
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan dirinya sendiri;
- 3) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada penggadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

c. Hak penggadai

⁵¹Wahbah Az-zuhaili, *fiqih Islam wa Adillatuhu*, Juz VI (Bairut: Dar Al Fikr, 2002), 254.

- 1) Penggadai berhak mendapatkan barang gadaianya Kembali setelah ia mampu melunasi semua pinjamannya;
- 2) Penggadai berhak menuntut ganti rugi atas rusaknya atau hilangnya barang gadai, apabila itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai;
- 3) Penggadai berhak menerima sisa dari hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

d. Kewajiban penggadai

- 1) Penggadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam waktu yang telah ditentukan;
- 2) Penggadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam waktu yang telah ditentukan penggadai tidak dapat melunasinya.⁵²

7. Berakhirnya akad gadai

Rahn (Gadai) dipandang habis dengan beberapa keadaan sebagai berikut:

- a. *Marhun* diserahkan kepada pemiliknya;
- b. Dipaksa menjual *borg*, gadai batal jika hakim memaksa rahin untuk menjual borg atau hakim menjualnya jika rahin menolak;
- c. *Rahin* melunasi semua hutangnya;
- d. Pembebasan hutang;
- e. Pembatalan Rahn dari pihak murtahin, Akad gadai dipandang batal dan berakhir jika murtahin membatalkan Rahn meskipun tanpa seizin rahin. Sebaliknya di pandang tidak batal jika rahin membatalkannya.

⁵²Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah, cet I (Bandung: Alfabeta, 2009), 33-34.

Menurut Ulama Hanafiyah, murtahin di haruskan untuk mengatakan pembatalan borg kepada rahin. Hal ini karena rahin tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang.

- f. *Rahin* meninggal, Menurut imam malik, rahin batal atau berakhir jika rahin meninggal sebelum menyerahkan borg kepada murtahin. Juga dipandang batal jika murtahin meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada rahin:
- g. Marhun rusak;
- h. *Tasarruf* dan *Borg*, Rahn dipandang habis apabila borg ditasarrufkan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah atau izin pemiliknya.⁵³

Adapaun berakhirnya akad rahn, menurut Wahbah Az-zuhaili dikarenakan hal berikut:

- 1) Barang telah diserahkan Kembali kepada pemiliknya;
- 2) Rahin (penggadai) membayar utangnya;
- 3) Pembebasan utang dengan cara apapun, sekalipun dengan cara pemindahan oleh murtahin;
- 4) Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari rahin.

⁵³Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatahu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 230.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

1. Dasar Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan hukum empiris dimana penelitian dilakukan untuk dapat memberikan gambaran nyata dan jelas tentang objek penelitian. (Sugiyono, 2017, 3) Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁴ Cara ilmiah berarti penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu:

- a. Rasional, artinya penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal.
- b. Empiris, artinya cara-cara yang digunakan dapat diamati.
- c. Sistematis, artinya penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁵⁵

Menurut Sugiyono (2017) Metode deskriptif yaitu:

“suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif bertujuan cenderung menggunakan

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung (ID): Penerbit Alfabeta. 2015). 3.

⁵⁵Nur Sayidah, *Metode Penelitian disertai dengan contoh penerapannya dalam penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 14.

analisis yang mana penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau keadaan dan merupakan penelitian alamiah yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, sehingga penulis memperoleh data yang akurat.

Dalam sistem hukum empiris ini penulis mengemukakan alasan dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti dapat menguraikan dan mendapatkan kepastian dan keaslian jawaban responden melalui distribusi responden melalui distribusi frekuensi, karena hal tersebut merupakan hal yang penting bagi penelitian kualitatif. Atas dasar alasan-alasan tersebut, maka pembahasan penelitian skripsi ini berusaha memperoleh data yang *berbentuk informasi dalam strategi penjualan*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu yang fokus pada Praktik Gadai di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Perspektif Hukum Islam alasan yang mendasari pemilihan penelitian adalah, penulis menilai Praktik gadai yang dilakukan Masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Dalam praktiknya mungkin saja tidak sesuai dengan Hukum Islam. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di lokasi tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini penulis adalah sebagai pengamat penuh. Oleh karena penulis merupakan instrument utama dalam proses penelitian sekaligus pengumpulan data. Adapun posisi penulis dalam hal ini adalah sepengetahuan pihak-pihak tertentu, khususnya lokasi yang terkait dengan objek penelitian ini.

Kehadiran peneliti dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kreatifitas penulis selama melakukan penelitian. karena salah satu ciri utama penelitian kualitatif yaitu menjadi instrument penelitiannya adalah manusia dengan tidak ada jarak antara penulis dan yang diteliti sehingga akan diperoleh pemahaman dan penghayatan objek yang diteliti.

D. Data dan Sumber Data

Penelitian merupakan sebuah penelitian lapangan yang menggunakan data Primer, berupa observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas sumber data sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari referensi yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

b. Data Primer

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan cara menentukan informan berdasarkan keperluan penelitian dan dipilih dengan sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya informan. Subjek penelitian yang telah

tercermin dalam fokus ini penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Informan adalah yang benar-benar mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan / permasalahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis menggunakan cara atau teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan upaya menelusuri konsep-konsep teori yang berkaitan dengan objek penelitian.;

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini langsung pada objek lapangan, untuk mendapatkan data yang akurat, data primer maupun sekunder;

3. Observasi

Pengumpulan data dengan cara mengamati langsung dilapangan sesuai dengan obyek yang diteliti;

4. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada informan yang dinaggap dapat memberikan keterangan atau informasi

tentang masalah yang diteliti yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian;

5. Dokumentasi


Pengumpulan dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, mencatat atau mencopy dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun laporan data-data lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang akan dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan jenis penelitian, melalui teknik ini, penulis berusaha mengungkapkan dan memberi penjelasan penelitian serta menempatkan sasaran penelitian sebagai subjek yang memberi arti secara penuh suatu kondisi faktual (menjadi objek), sehingga memperoleh hasil yang diharapkan (kualitas).

Prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Gambar 3.1
Model Interaktif Analisis Data



Sumber: Miles dan Huberman (Miles Huberman dan Saldana, 2014: 1)

Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan saat sebelum, selama dan sesudah : pengumpulan data dalam bentuk yang untuk membangun wawancara umum. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan. Hal tersebut terjadi karena dengan penyajian data akan dapat di pahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman tersebut. Penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi, yaitu makna-makna yang muncul dalam data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Setelah selesai laporan sementara, dilakukan pengecekan keabsahan data apakah sesuai dengan masalah yang diteliti atau tidak. Langkah selanjutnya melakukan evaluasi terhadap semua data yang dikemukakan dan mengungkapkan dalam bentuk karya ilmiah yang didukung oleh data yang akurat. Langkah-langkah terakhir pengecekan data ini, yaitu mencocokkan data-data yang diperoleh apakah sesuai dengan teori atau belum, kemudian didiskusikan dengan sahabat-sahabat sesuai dengan teori atau belum, kemudian didiskusikan dengan sahabat-sahabat yang paling utama dengan dosen pembimbing.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran umum Desa Sarudu Kecamatan Sarudu*

1. Sejarah singkat Mengenai Desa Sarudu

Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul serta adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemimpin pertama Yang terpilih menjabat sebagai kepala Desa Sarudu yang ialah Ambo Djiwa (1966-1988). Desa Sarudu yang waktu itu masih dalam wilayah Kabupaten Mamuju.

Perkembangan Desa Sarudu Kabupaten Pasangkayu mencakup perubahan Sarudu menjadi Kecamatan sekaligus Desa. secara oragnisasi, Desa Sarudu dipimpin enam orang dari tahun 1966 hingga 2022. Perkembangan Sarudu sendiri terlihat dari berubahnya status pemerintahan, selain Sarudu sebagai Desa, Sarudu juga sebagai Kecamatan. Terbentuknya Kecamatan Sarudu menjadi salah satu penunjang terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara atau yang saat ini menjadi Kabupaten Pasangkayu (Afdal. G, 2019).

Desa Sarudu secara struktural merupakan bagian dari Kecamatan Sarudu yang terbentuk menjadi Kecamatan pada akhir tahun 2001. Jika dilihat dari segi luas wilayah kurang lebih terdiri dari 12 (dua belas) dusun.

2. Desa Sarudu secara geografis

Secara geografis Desa Sarudu diapit oleh dua Desa, Desa Dapurang dan Desa Doda dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Selatan :Desa Dapurang
 Sebelah Timur :Desa Patika
 Sebelah Utara :Desa Doda
 Sebelah Barat :Selat Malaka

Dalam Struktur Pemerintahan Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu jumlah personel aparat sebanyak 19 (Sembilan belas) orang, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa 1 (satu orang), Bagian Umum dan perencanaan 1 (satu orang), Bagian Keuangan 1 (satu orang). Bendahara 1 (orang), Bagian kesejahteraan dan Pelayanan 1 (satu orang), Bagian Pemerintahan 1 (satu orang), dan 12 (dua belas) orang kepala Dusun masing-masing di Desa Sarudu.

Adapun nama-nama yang menjalankan kebijakan Administrasi serta pelayanan di Desa Sarudu terdapat dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
 Nama-nama Perangkat Kantor Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu.

| NO | Nama | Pendidikan | Jabatan |
|-----------|---------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Syukur Jaya | SMA | Kepala Desa |
| 2 | Muh Hamzah | Sarjana | Sekretaris Desa |
| 3 | Amina Fitri A | SMA | Kaur Keuangan |
| 4 | Usman MR | SMA | Kaur Umum dan Perencanaan |
| 5 | Marhuma | SMA | Kasi Pemerintahan |
| 6 | | SMA | Bendahara |

Sumber: Data dari Kantor Desa Sarudu tahun 2019

Selain Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi yang menjalankan roda pemerintahan Desa dibagian kebijakan, regulasi dan Administrasi serta pelayanan, pemerintahan Desa juga dijalankan oleh para Kepala Dusun yang ada di setiap Desa Sarudu. Adapun tugas dan fungsi mereka adalah membantu Kepala Desa untuk menjalankan Roda Pemerintahan di tingkat Dusun.

Nama-nama Kepala Dusun yang ada di Desa Sarudu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Nama-nama Kepala Dusun di Desa Sarudu

| NO | Nama | Pendidikan | Jabatan |
|-----------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Sumang | SMA | Kepala Dusun Tanamoni |
| 2 | Hasan Rahin | SMA | Kepala Dusun Labuang |
| 3 | Masdar | SMA | Kepala Dusun Jono |
| 4 | Nursan | SMA | Kepala Dusun Kalaka |
| 5 | Feri. M | SMA | Kepala Dusun Pantalate |
| 6 | Amirullah | SMA | Kepala Dusun Sempo |
| 7 | Darwis | SMA | Kepala Dusun Nunu |
| 8 | Mustofa | SMA | Kepala Dusun Monrowali |
| 9 | Abdullah | SMA | Kepala Dusun Kuma |
| 10 | Sapruddin | SMA | Kepala Dusun Sempo Utara |
| 11 | Suparman | SMA | Kepala Dusun Maranggapa |
| 12 | Husain Nasir | SMA | Kepala Dusun Tamalo |

Sumber: Data dari Kantor Desa Sarudu tahun 2019.

3. Desa Sarudu secara demografis

kondisi demografis Desa Sarudu selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk, selain didiami oleh penduduk lokal, Desa Sarudu juga didiami oleh Penduduk dari luar yang sering berdatangan untuk menetap dan mencari sumber kehidupan di Desa Sarudu. Hal inilah yang menyebabkan Desa Sarudu dikenal sebagai Desa yang alkuturasi, terbuka dan ramah. Adapun jumlah penduduk Desa Sarudu Berdasarkan umur dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Sarudu

| NO | Penduduk | Keterangan |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Jumlah Penduduk Laki-laki | 2390 |
| 2 | Jumlah Penduduk Perempuan | 2404 |
| Total Jumlah Penduduk | | 4794 |

Sumber: Data dari Kantor Desa Sarudu tahun 2019

Tabel 4.4
Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

| NO | Golongan Umur | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-----------|----------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | L | P | |
| 1 | 0-12 Bulan | 119 | 151 | 270 |
| 2 | 1-4 Tahun | 188 | 211 | 399 |
| 3 | 5-6 Tahun | 187 | 193 | 380 |
| 4 | 7-12 Tahun | 189 | 158 | 347 |
| 5 | 13-15 Tahun | 199 | 247 | 446 |
| 6 | 16-18 Tahun | 254 | 239 | 493 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 7 | 19-25 Tahun | 251 | 225 | 476 |
| 8 | 26-35 Tahun | 198 | 173 | 371 |
| 9 | 36-45 Tahun | 182 | 195 | 377 |
| 10 | 46-50 Tahun | 199 | 159 | 358 |
| 11 | 51-60 Tahun | 175 | 173 | 348 |
| 12 | 61-75 Tahun | 152 | 174 | 326 |
| 13 | Diatas 75 Tahun | 97 | 106 | 203 |
| Jumlah | | 2390 | 2404 | 4794 |

Sumber: Data dari Kantor Desa Sarudu tahun 2019

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Sarudu dapat dikatakan tidak tetap atau berubah-ubah tergantung dari naik turunnya hasil panen, kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya yaitu lahan pertanian yang ada di Desa tersebut. Desa Sarudu sendiri memiliki industry pertanian kelapa sawit sebagai sumber penopang kebutuhan ekonomi Masyarakat. Mayoritas Masyarakatnya berprofesi sebagai petani sawit dan sisanya petani kelapa gunung, pala, kacang tanah, jagung, buah naga, dan lainnya.

B. Praktik Gadai lahan kelapa sawit di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu.

Islam mewajibkan kepada setiap Muslim khususnya yang mempunyai tanggungan untuk bekerja atau berusaha (berbisnis). Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi

serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki⁵⁶. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan luput dari yang namanya bersosialisasi dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari,

Ketergantungan ini dirasakan manusia Ketika lahir hingga dewasa dimana mereka selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Misalnya ketergantungan pada keuangan, orang kelas menengah yang meminjam uang pada orang yang kelas atas atau yang mempunyai uang lebih untuk keperluan usaha maupun untuk kebutuhan sehari-hari.

Gadai adalah kegiatan yang menjaminkan suatu barang yang memiliki nilai atas pinjaman yang diambil dan hak penguasannya berpindah kepada pihak yang memberikan pinjaman, dan gadai yang dimaksud di sini ialah lahan kelapa sawit sebagai jaminan.

1) Praktik Gadai yang dilakukan bapak Sanahati

Adapun Praktik Gadai yang dilakukan oleh bapak Sanahati yang bertempat tinggal di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu ialah: bapak S datang ke Rumah Ibu B untuk menggadaikan lahan kelapa sawitnya karena pada saat itu cucunya membutuhkan dana yang sangat besar untuk mengikuti serangkaian tes masuk TNI. Untuk mendukung mimpi dari cucunya, penggadai (Rahin) meminjam uang kepada kerabatnya Ibu B (murtahin) dengan jumlah sebesar Rp 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan dalam proses Gadai ini si Penggadai (Rahin) menyerahkan barang gadaianya berupa lahan kelapa sawit

⁵⁶Mardini, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 44.

yang sudah berhasil sebagai jaminan atas uang yang di pinjamnya.⁵⁷ Jaminan tersebut menjadi hak penerima gadai (Murtahin) untuk memanfaatkannya sampai *Rahin* mengembalikan uang yang dipinjamnya dalam transaksi tersebut Murtahin tidak memberikan batas waktu pelunasan hutang atau tanpa adanya jatuh tempo. *Murtahin* akan mengembalikan dan tidak memanfaatkan lahan kelapa sawit *Rahin* Ketika uang yang dipinjamnya tersebut telah ditebus sesuai dengan jumlah yang di pinjamnya.⁵⁸ Proses gadai ini sangat sederhana, bahkan jarang kita jumpai bukti-bukti yang tertulis berupa surat perjanjian antara kedua pihak yang melakukan transaksi walaupun ada hanya berupa kwitansi yang menjelaskan bahwa penerima gadai telah menerima uang pinjaman dari murtahin, transaksi hanya disaksikan oleh kerabat atau saudara dari rahin maupun murtahin. Dalam transaksi tersebut juga tidak ada tanda tangan saksi yang ada pada saat akad gadai berlangsung,

2) Praktik Gadai yang dilakukan bapak Irwan L

Adapun Praktik Gadai yang dilakukan oleh bapak Irwan L yang bertempat tinggal di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu ialah: bapak I datang ke Rumah Ibu M untuk menggadaikan lahan kelapa sawitnya sekitar 1 hektar kepada ibu M senilai 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) guna untuk mendapatkan pinjaman uang, uang tersebut nantinya akan dipakai untuk membeli satu buah sepeda motor seharga 30.000.000.00 (tiga puluh juta) ibu M akan memberikan pinjaman kepada bapak I dengan beberapa syarat pertama 70% dari hasil lahan tersebut diberikan kepada ibu M sisanya 30% untuk bapak I sendiri,

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Informan dalam hal ini penggadai (Rahin)

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Informan dalam hal ini penerima gadai (Murtahin)

kedua pengelolaan dan perawatan lahan kelapa sawit diserahkan kepada bapak I dan ibu M tinggal menerima hasil dari lahan tersebut tanpa memberikan bantuan sedikitpun kepada bapak I, sebelum akad berlangsung bapak I sempat meminta jika hasil dari lahan tersebut di bagi rata 50% untuk ibu M dan 50% untuk bapak I setelah di potong biaya perawatan lahan. Namun ibu M menolak dan tidak akan memberikan pinjaman jika hasilnya dibagi rata karena tidak ada pilihan lain akhirnya bapak I menyetujui syarat yang diberikan oleh ibu M dipinjamnya dalam transaksi tersebut Murtahin tidak memberikan batas waktu pelunasan hutang atau tanpa adanya jatuh tempo. *Murtahin* akan mengembalikan dan tidak memanfaatkan lahan kelapa sawit *Rahin* Ketika uang yang dipinjamnya tersebut telah ditebus sesuai dengan jumlah yang di pinjamnya

Adapun hasil wawancara penulis dengan beberapa Informan. Rahin, Murtahin, Masyarakat setempat dan dari pihak kementrian Agama Pasangkayu. Berikut hasil wawancara Penulis dengan beberapa Informan terkait:

a) Hasil wawancara dengan bapak Sanahati

1) Apakah sebelumnya bapak pernah melakukan Praktik gadai?

Iya, saya melakukan praktik gadai dengan ibu B, pada saat itu saya menggadaikan lahan saya.

2) Apakah lahan yang bapak gadaikan berupa lahan kosong atau ada tanaman yang tumbuh diatasnya?

Lahan yang saya gadaikan ialah lahan yang sudah di tanami kelapa sawit yang sudah berhasil.

3) Berapa nominal uang yang dipinjam?

Rp 100.000.000.00,- (Seratus juta rupiah).

4) Apa yang melatar belakangi sehingga bapak meminjam uang kepada Ibu B?

Pada saat itu cucu saya membutuhkan biaya yang besar untuk mengikuti serangkaian tes masuk TNI, dana yang dimiliki cucu saya kurang jadi untuk membantunya saya meminjam uang kepada ibu B dengan jaminan lahan kelapa sawit.

5) Adakah perjanjian tertulis pada saat transaksi berlangsung?

Tidak ada perjanjian tertentu yang ada hanya rasa kepercayaan dan kekeluargaan.

6) Apakah barang gadai disimpan atau dimanfaatkan?

Iya barang gadaian dimanfaatkan oleh Ibu B

7) Apakah hasil dari lahan kelapa sawit tersebut sebagiannya diberikan kepada bapak?

Tidak, saya tidak menerima sepeserpun hasil dari lahan saya. Hasilnya sepenuhnya untuk ibu B.

8) Apakah bapak tau system gadai dalam Islam?

Saya mengetahui sedikit tentang gadai dalam islam, karna pada saat itu sangat butuh dana yang mendesak jadi terpaksa melakukan gadai tersebut.

b) Hasil wawancara dengan (Murtahin)

1) Apakah sebelumnya Ibu pernah melakukan Praktik gadai dengan bapak S?

Iya, saya melakukan praktik gadai dengan bapak S, pada saat itu bapak S datang meminjam uang kepada saya karena pada saat itu cucunya ingin masuk TNI.

2) Apakah ada jaminan yang diberikan bapak S?

Ya, lahan kelapa sawit yang sudah berhasil

3) Berapa nominal uang yang bapak S pinjam?

Rp 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah).

4) Apakah ada perjanjian terlulis dalam transaksi?

Tidak ada kami hanya saling percaya dan kekeluargaan

5) Apakah ada persyaratan melakukan praktik gadai?

Saya akan memanfaatkan lahan kelapa sawit dari bapak S sampai beliau bisa melunasi hutangnya

6) Apakah Ibu tau system gadai dalam Islam?

Saya mengetahui sedikit tentang gadai dalam islam, tapi ini sudah menjadi adat istiadat di kampung kami, barang gadaian dimanfaatkan sampai orang yang berhutang melunasi hutangnya.

c) Masyarakat Desa Sarudu

1) Apakah Ibu tau mengenai Praktik gadai yang terjadi antara bapak S dengan ibu B?

Iya, saya tahu.

2) Bagaimana pendapat Ibu tentang praktik gadai yang dilakukan Bapak S dengan Ibu B?

Menurut saya hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa, bahkan praktik gadai seperti itu sering terjadi dikampung kami.

3) Berapa nominal uang yang bapak S pinjam?

Rp 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah).

4) Apakah Ibu tau system gadai dalam Islam?

Saya kurang tahu tentang gadai dalam islam, gadai seperti ini sudah menjadi adat istiadat di kampung kami.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa Informan Rahin, Murtahin, dan masyarakat setempat:

d) Hasil wawancara dengan bapak Irwan (Rahin)

1) Apakah sebelumnya bapak pernah melakukan Praktik gadai?

Iya, saya melakukan praktik gadai, saat itu saya menggadaikan lahan saya.

2) Apakah lahan yang bapak gadaikan berupa lahan kosong atau ada tanaman yang tumbuh diatasnya?

Lahan yang saya gadaikan ialah lahan yang sudah di tanami kelapa sawit yang sudah berhasil.

3) Berapa nominal uang yang dipinjam?

Rp 60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah).

4) Apa yang melatar belakangi sehingga bapak meminjam uang kepada Ibu M?

Pada saat itu saya membutuhkan uang untuk membeli motor anak saya

5) Adakah perjanjian tertulis pada saat transaksi berlangsung?

Tidak ada perjanjian tertentu yang ada hanya rasa kepercayaan dan kekeluargaan.

6) Apakah barang gadai disimpan atau dimanfaatkan?

Iya barang gadaian dimanfaatkan oleh ibu M

7) Apakah hasil dari lahan kelapa sawit tersebut sebagiannya diberikan kepada bapak?

Iya, saya menerima 30% hasil dari lahan saya. 70% hasilnya untuk ibu M.

8) Apakah bapak tau system gadai dalam Islam?

Saya sama sekali tidak mengetahui sistem gadai dalam Islam itu seperti apa.

e) Hasil wawancara dengan ibu Muli (Murtahin)

6) Apakah sebelumnya ibu pernah melakukan Praktik gadai dengan bapak I?

Belum pernah, ini baru yang pertama kali

7) Apakah ada jaminan yang diberikan bapak I?

Ya, lahan kelapa sawit yang sudah berhasil

8) Berapa nominal uang yang bapak S pinjam?

Rp 60.000.000.00,- (Enam puluh juta rupiah).

9) Apakah ada perjanjian terlulis dalam transaksi?

Tidak ada kami hanya saling percaya dan kekeluargaan

10) Apakah ada persyaratan melakukan praktik gadai?

Saya akan menerima hasil dari lahan tersebut sebanyak 70%, pengelolaan dan perawatan lahan dilakukan oleh bapak I sampai beliau bisa melunasi hutangnya

7) Apakah Ibu tau system gadai dalam Islam?

Saya mengetahui sedikit tentang gadai dalam islam, tapi ini sudah menjadi adat istiadat di kampung kami, barang gadaian dimanfaatkan sampai orang yang berhutang melunasi hutangnya.

f) Masyarakat Desa Sarudu

4) Apakah Ibu tau mengenai Praktik gadai yang terjadi antara bapak I dengan ibu M?

Iya, saya tahu.

5) Bagaimana pendapat Ibu tentang praktik gadai yang dilakukan Bapak I dengan Ibu M?

Menurut saya hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa, bahkan praktik gadai seperti itu sering terjadi dikampung kami.

6) Berapa nominal uang yang bapak S pinjam?

Rp 60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah).

5) Apakah Ibu tau system gadai dalam Islam?

Saya kurang tahu tentang gadai dalam islam, gadai seperti ini sudah menjadi adat istiadat di kampung kami.

Pelaksanaan gadai yang dilakukan Masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu masih banyak yang belum memahami gadai yang sebenarnya adalah gadai yang sesuai dengan perspektif Hukum Islam, Masyarakat hanya mengikuti rasa kepercayaan dan kekeluargaan saja sehingga dengan praktik gadai dalam hal ini lahan kelapa sawit yang mengalami kerugian ialah *Rahin*.⁵⁹

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Informan dalam hal ini Masyarakat Desa Sarudu

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mahfus S. Pd dan Bapak Salamah S.H yang bekerja pada bagian Bimbingan Masyarakat Islam di kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu. Karena hasil dari wawancara hampir sama maka penulis merangkum isi dari wawancara tersebut, beliau mengatakan bahwa gadai menurut beberapa ulama mazhab.

1. Ulama Hanafiyah, Gadai adalah menjadikan suatu barang jaminan terhadap hak atau piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak atau piutang seluruhnya maupun sebagiannya. Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa yang dijadikan barang jaminan itu bukan saja harta yang bersifat materi namun harta yang bersifat manfaat, harta yang berupa barang jaminan juga tidak harus diserahkan secara langsung namun penyerahannya bisa secara hukum, misalnya menjadikan kebun sebagai jaminan maka yang diserahkan itu adalah surat atau sertifikatnya;
2. Ulama Malikiyah, Gadai adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang sifatnya mengikat;
3. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, Gadai ialah menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang tersebut apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.

Adapun hadis yang di riwayatkan oleh Aisyah Radhiallahu Anha menjelaskan bahwa Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang yahudi dan dia menggadaikan baju besinya (H.R Bukhari dan Muslim).

Dari hadis di atas dapat di pahami bahwa bermuamalah dengan non muslim juga di perbolehkan dan ada jaminan sebagai pegangan sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang. Jadi dapat kita pahami bahwa Hukum gadai dalam Islam ialah boleh, tetapi ada sebagian ulama yang mengharamkan karena dapat merugikan salah satu pihak yang mempunyai barang jaminan karena tidak bisa mengambil manfaat dari barang gadaianya. Misalnya kebun sawit yang selalu panen lantas digadaikan selama orang yang mempunyai kebun tidak mengembalikan uang maka tidak mendapatkan manfaat dari barangnya itu, maka dari itulah mengapa para ulama sebagian mengharamkan gadai karena dapat merugikan salah satu pihak baik itu penggadai maupun penerima gadai.

C. Pandangan Hukum Islam terhadap bentuk akad Gadai yang terjadi di Masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu.

Kita mengetahui dua kaidah hukum asal dalam syari'at. Dalam ibadah kaidah Hukum yang berlaku ialah semua hal dilarang, yang ada ketentuannya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam urusan Muamalah semua boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.

Berarti Ketika ada transaksi baru dan baru dikenal dalam Hukum Islam, maka transaksi tersebut diterima. Kecuali terdapat implikasi dari Dalil Al-Qur'an dan Hadis yang melarangnya. Begitu pula dengan proses pelaksanaan gadai lahan kelapa sawit di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada dasarnya diperbolehkan.

Gadai adalah bentuk akad dalam Muamalah yang didalamnya terdapat beberapa pihak. Akad dapat pula dilakukan dengan menggunakan isyarat bagi

pihak-pihak tertentu, dalam hal ini seperti dijelaskan TM. Hasby ash Shiediqi dalam karyanya bahwa syarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan ucapan penjelasan dengan lidah).⁶⁰

Dalam akad gadai biasanya menjadikan suatu barang yang dianggap memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, gadai termasuk kegiatan transaksi dengan akad Tabarru' (sukarela) dengan upaya tolong-menolong antar sesama manusia dengan memberikan sejumlah uang untuk dipinjamkan dan memberikan barang bernilai untuk dijadikan jaminan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam praktik gadai yang ada di Masyarakat, penerima gadai *Murtahin* selalu mengharapkan keuntungan yang besar dengan memanfaatkan barang jaminan yang diberikan oleh *Rahin* tanpa adanya batas waktu. Kecuali penggadai telah mengembalikan uang yang dipinjamnya. Praktik gadai yang terjadi antara bapak S dan ibu B, bapak I dan ibu M telah memenuhi beberapa rukun dan syarat Gadai menurut syara'. Adapun rukun dan syarat gadai tersebut ialah:

1. Lafadz, yaitu Pernyataan perjanjian gadai yang dapat dilakukan dengan cara tertulis maupun cukup secara lisan;
2. Pemberi dan penerima Gadai, Baik pemberi maupun penerima barang gadai haruslah merupakan seorang yang berakal dan telah akil baliqh sehingga dianggap telah cakap melakukan perbuatan hukum sesuai syariat Islam;

⁶⁰Dimyaddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 263.

3. Barang yang digadaikan haruslah ada pada saat perjanjian gadai dilakukan dan barang itu milik pemberi gadai (*Rahin*), dan barang gadaian itu haruslah berada dibawah pengawasan penerima gadai;
4. Adanya utang yang bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.⁶¹.

Namun yang menjadi persoalan ialah akad dan perjanjian yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu. Dari praktik gadai yang penulis temukan terdapat unsur riba dan pemanfaatan hasil barang Yang digadaikan. Sehingga rukun dan syarat gadai yang telah sesuai dengan Hukum syara' tetap tidak berpengaruh terhadap pedoman dan tata cara melakukan praktik gadai di kalangan Masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu, karena akad dalam transaksi gadai sangatlah penting dan menjadi ujung tombak dalam sah atau tidaknya transaksi gadai yang dilakukan oleh *Rahin* dan *Murtahin*. Apabila akadnya saja telah salah maka sudah bisa dipastikan praktik gadai tersebut akan merugikan salah satu pihak baik *Rahin* maupun *Murtahin*.

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis, praktik gadai di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu, kesalahan dalam akad perjanjian. Meskipun dalam akad atau perjanjian *Rahin* mengizinkan ataupun tidak mengizinkan barang gadaian boleh digunakan, *Murtahin* tetap tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang gadai tersebut karena ini berkaitan dengan keharaman

⁶¹Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 93.

mempergunakan atau mengambil manfaat barang gadai itu di haramkan oleh syara'.⁶²

Setelah beberapa data terkumpul dari permasalahan yang terjadi yang penulis temukan saat meninjau langsung ke lapangan dimana penulis melakukan penelitian bahwa akad gadai lahan kelapa sawit yang dilakukan Masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu tidak sesuai dengan Hukum Islam karena menimbulkan kemudharatan. Seperti yang sudah di terangkan dalam ayat Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S Al-Baqarah (2) 188).⁶³

- b. Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) 284.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang dia kehendaki dan mengazab siapapun yang

⁶²Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Mamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 178.

⁶³Al-Quranul karim (Q.S Al-Baqarah: 188)

Dia kehendaki. Allah maha kuasa atas segala sesuatu (Q.S Al-Baqarah (2) 284).⁶⁴

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Radhiallahu' Anhu:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ الضَّبِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ الْهُنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلَ مِمَّنَّا يُفْرَضُ أَحَاهُ الْمَالَ فَيُهْدَى لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْرَضَ أَحَدُكُمْ فَرَضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Amar berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ayyasy berkata, telah menceritakan kepadaku Utbah bin Humaid Adl Dlabbi dari Yahya bin Abu Ishaq Al Huna'i ia berkata "aku bertanya kepada Anas bin Malik; Seorang lelaki dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu ia memberikan hadiah kepada yang memberi pinjaman" Anas berkata, "Rasulullah shallallahu 'Alaihi wassalam bersabda: Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian dia memberi hadiah kepadanya, atau membantunya naik ke atas kendaraan maka janganlah menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal tersebut telah terjadi antara keduanya sebelum itu. (Hadis Riwayat Ibnu Majah No 2423).⁶⁵

Selain dalam Al-Qura'an dan Al-Hadis Gadai (Ar Rahn) juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 25/DSN-MUI/III/2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **FATWA TENTANG RAHN**

Pertama: **Hukum**

⁶⁴Al-Quranul karim (Q.S Al-Baqarah: 284)

⁶⁵Kitab Sunan Ibn Majah No 2423.

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: **Ketentuan Umum**

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.⁶⁶

⁶⁶Fatwa DSN-MUI No. 19/dsn-mui/iv/2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan Analisa hukum Islam terhadap Praktek Gadai di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu, dalam hal ini Gadai Lahan Kelapa Sawit maka di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Petani Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu memiliki pemahaman yang sama tentang gadai yaitu meminjam uang dengan jaminan. Mayoritas dari mereka tidak memahami aturan gadai dalam Islam, mereka melaksanakan akad gadai hanya berdasar pada budaya yang berlaku secara turun temurun. Faktor utamanya adalah latar belakang Pendidikan umum serta Pendidikan Agama yang rendah, selain itu gadai di kalangan para petani tidak dipahami sebagai akad *tabarru* tetapi sebaliknya akad *tijari* yang memang bertujuan untuk mengambil keuntungan.
2. Praktik gadai lahan kelapa sawit yang terjadi di Masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu dilakukan dengan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan adanya barang jaminan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu *Rahin* dan *Murtahin*, tanpa adanya akad perjanjian dan tanpa adanya waktu pelunasan hutang (jatuh tempo). Adapun pelaksanaan perjanjian hanya dilakukan secara lisan yang menyatakan telah terjadinya transaksi utang-piutang tanpa adanya surat perjanjian hanya berupa kwitansi yang menyatakan bahwa si *Rahin* telah menerima sejumlah

uang dari *Murtahin*, Praktik gadai pada Masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu dalam hal pemanfaatan hasil dari lahan kelapa sawit telah merugikan salah satu pihak yaitu *Rahin*.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap bentuk akad Gadai yang terjadi di Masyarakat Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu, dikatakan tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadinya suatu akad gadai, tidak sah karena terdapat unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan dan tidak adanya unsur saling tolong menolong melainkan merugikan pihak pemberi gadai disebabkan keuntungannya disalah satu pihak, yang didalamnya mengandung unsur riba bahkan akan menimbulkan kondisi perekonomian penggadai (*Rahin*) akan semakin terjepit.

B. Implikasi Penelitian

Dengan adanya uraian-uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

1. Kepada Masyarakat Desa Sarudu, agar lebih memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya gadai menggadai barang agar tidak melenceng dari ketentuan syari'at Islam.
2. Pelaksanaan Gadai lahan kelapa sawit tersebut, antara penggadai dan penerima gadai harus ada kejelasan mengenai berakhirnya waktu gadai.
3. Untuk meminimalisir masalah dalam praktek gadai sebaiknya menjadikan sertifikat sebagai barang jaminan, bukan manfaat yang melekat pada barang jaminan tersebut.

4. Proses akad dalam praktik gadai sebaiknya di perjelas dan waktu pelunasan hutang memiliki batas waktu atau jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul karim

Alma, Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, cet I Bandung: Alfabeta, 2009.

Ali, Zainuddin. *Hukum Gagai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-juzairi, Syaikh Abdurrahman Al-juzairi, *fikih Empat Madzhab jilid 3*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Agustin, Tina Agustin, *Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi Yang Digadaikan (Studi Kasus di Desa Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus*.

Amriah, Paridatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Lahan Pertanian Kelapa Sawit di Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten sarolangun Provinsi Jambi*.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Chaundhry, Muhammad Syarif. *sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar Fundamental of Islamic Economic system*, Jakarta: Kencana, 2012.

Diena, Anisa Dian Mila. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah yang digadaikan Kembali*.

Dawwabah, Asyraf Muhammad. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.

Djuwaini, Dimyaddin. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

Fatwa DSN-MUI No. 19/dsn-mui/iv/2021.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hendi, Suhendi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

KBBI Online

Kitab Sunan Ibn Majah No. 2421.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Rajawali Pers Jakarta, 2016.

- Mardini. *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Mamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nursyarifah, Fitria. *Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fikih Muamalah*.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rahayu, Panggih Rangga. *Praktik Gadai Kebun Sawit di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kota Waringin Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.
- Rustam, Riky. *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah (Kamaluddin A. Marzuki)*, Vol. 11 Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Suhrawardi K. Lubis, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Syafuri, H.B. *Aktifitas Gadai Syariah dan Implikasinya terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten*, Al- 'Adalah Jurnal Hukum Islam, VOL, XII No. 2, 2014.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama , 2014.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung. ID: Penerbit Alfabeta. 2015.
- Sayidah, Nur. *Metode Penelitian disertai dengan contoh penerapannya dalam penelitian*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*, Rajawali Pers Jakarta, 2016.
- Utami, Fingky. *Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II dalam Perspektif Hukum Islam*, Medan, 2018.
- Az-zuhaili, Wahbah *Fikih Islam Wa adillatahu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- As-sa'di, Abdurrahman Bin Nashir *Taisir Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan, Jam 'iyyah Ihya At-Turats Al-Islami*, Kuwait, 2003.
- As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin. *Tafsir Jalalain Juz 1* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996.

DAFTAR INFORMAN








| NO | NAMA | UMUR | PEKERJAAN | TANDATANGAN |
|----|--------------------|------|-----------|--|
| 1 | Sanahati | 70 | Petani |  |
| 2 | Hj baya | 50 | Petani |  |
| 3 | Irwan L | 45 | Petani |  |
| 4 | Muli | 47 | Petani |  |
| 5 | Armia | 47 | IRT |  |
| 6 | Bapak Mahfus S. Pd | 49 | PNS |  |
| 7 | Bapak Salamah S.H | 45 | PNS |  |



Foto pada saat wawancara dengan pengadai bapak Sanahati



Foto pada saat wawancara dengan Murtahin ibu Hj baya



Foto pada saat wawancara dengan Masyarakat Desa Sarudu ibu Armia

RIWAYAT HIDUP



Nama : EKAWATI
Tempat/Tanggal Lahir : Nunu 24 Desember 1999
Alamat : Jl Asam II Palu Barat
Status : Lajang
No HP : 082346490021

Nama Orang Tua

1. Ayah

Nama : Mursalim
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Jono, Desa Sarudu

2. Ibu

Nama : Nurlina
Pekerjaan : IRT
Alamat : Dusun Jono, Desa Sarudu

Riwayat Pendidikan

- 1) SD, Sekolah Dasar Negeri 001 Nunu, Sarudu
- 2) SMP, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sarudu
- 3) SMA, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pasangkayu
- 4) Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN

Datokarama Palu.